



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASJID

DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL, AFGHANISTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dan membantu proses perdamaian dan rekonsiliasi rakyat Afghanistan, perlu memberikan hibah dalam rangka pembangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HIBAH  
PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN  
MASJID DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL,  
AFGHANISTAN.

Pasal 1

- (1) Pemerintah memberikan hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) kepada *Noor Educational and Capacity Development Organization* (NECDO).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pembangunan masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan.

Pasal 2

Pemberian dan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara setempat.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



  
Surat Indrijarso